



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 17/Pid.Sus/2016/PT.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **YEVTA MAUFA alias YEVTA alias ETA** ; -----

Tempat lahir : Waingapu ;-----

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 17 Oktober 1988 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Adam Malik Rt. 35 Rw. 10, Kelurahan,-----  
Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu,-----  
Kabupaten Sumba Timur ;-----

Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : Tidak ada ;-----

----- **Terdakwa** ditangkap pada tanggal 22 Mei 2015 ;-----

----- **Terdakwa** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015 ; -----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kupang, perpanjangan penahanan sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 ; ----
3. Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, perpanjangan penahanan tahap I sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ; -----
4. Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, perpanjangan penahanan tahap II sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September

2015 ...



2015 ; -----

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ; -----

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015 ; -----

7. Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, perpanjangan penahanan sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 ; -----

8. Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, perpanjangan penahanan tahap I sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 ; ----

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016 ; -----

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ; -----

----- Terdakwa sewaktu di persidangan Pengadilan Negeri Waingapu di dampingi oleh Penasihat Hukum **MATIUS K. REMIJAWA, SH.**, Advokat beralamat di Jalan Nusa Nipa No. 1, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 25/PEN.PH/2015/ PN.Wgp, tertanggal 15 Oktober 2015 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi Tersebut** ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 82/ Pid.Sus/2015/PN. Wgp., tanggal 21 Januari 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-81 / WGP / 09 / 2015, tanggal 06 Oktober 2015 Terdakwa

**didakwa ...**



di dakwa sebagai berikut : -----

**KESATU**

----- Bahwa terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA** pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Lapangan Volly SMP Negeri 3 Waingapu yang terletak di Kelurahan Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan Kost Kevin terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA** sedang minum minuman keras jenis peci bersama dengan saksi Daniel Nitbani Alias Dani dan Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho (terdakwa dalam perkara terpisah) hingga pukul 17.30 wita, dimana secara kebetulan sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Marsel (DPO) saksi Heribert Kaka als. Heri (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Manase Mbaku Lalu Panda melewati depan kost tersebut kemudian mereka mampir dan duduk bersama Terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA**, saksi Daniel Nitbani Alias Dani dan saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho (terdakwa dalam perkara terpisah) sambil minum minuman keras jenis Peci sampai dengan pukul 19.00 wita kemudian saksi Saiful Alias Slep (DPO) mengajak Terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA**, saksi Daniel Nitbani Alias Dani, saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho (terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. Marsel (DPO) saksi Heribert Kaka als. Heri (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Manase Mbaku Lalu Panda ke Lapangan Volly SMP Negeri 3 Waingapu, akan tetapi saksi Manase Mbaku Lalu Panda tidak ikut sehingga saksi Manase Mbaku Lalu Panda langsung pergi meninggalkan terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA** dan teman-teman lainnya ; -----

----- Kemudian terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA**,

**Sdr. ...**



sdr. Saiful Alias Slep (DPO), saksi Heribert Kaka als. Heri, saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho, sdr. Marsel (DPO) dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan pergi ke Lapangan Volli SMP Negeri 3 Waingapu yang letaknya tidak jauh dari Kost Kevin. Setelah itu terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA**, sdr. Saiful Alias Slep, saksi Heribert Kaka als. Heri, saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho sdr. Marsel (DPO) dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan sampai di Lapangan Volly SMP Negeri 3 datang saksi Ibrahim Huki Kilinggoru karena di telephon oleh sdr. Saiful Alias Slep (DPO), kemudian terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA**, sdr. Saiful Alias Slep, Saksi Heribert Kaka als. Heri Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho sdr. Marsel, saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan dan saksi Ibrahim Huki Kilinggoru duduk melingkar sambil bernyanyi dengan menggunakan gitar, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita sdr. Saiful Alias Slep mengeluarkan Ganja yang sudah dilinting dan dibakar lalu sdr. Saiful Alias Slep menghisap ganja tersebut selanjutnya Ganja tersebut diberikan kepada saksi Ibrahim Huki Kilinggoru untuk menghisap lintingan ganja tersebut, selanjutnya saksi Ibrahim Huki Kilinggoru memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan akan tetapi saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan menolak, sehingga saksi Ibrahim Huki Kilinggoru memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Heribert Kaka als. Heri, setelah saksi Heribert Kaka als. Heri menghisap lintingan Ganja tersebut, saksi Heribert Kaka als. Heri memberikan lintingan Ganja tersebut kepada saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho, selanjutnya saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 1 kali lalu lintingan ganja tersebut dihisap secara bergantian oleh sdr. Marsel dan Terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA** sebanyak 2 kali ; -----

----- Bahwa setelah lintingan Ganja tersebut habis, kemudian sdr. Saiful Alias Slep memberikan sisa pemakaian ganja yang belum dilinting kepada Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho, kemudian sdr. Saiful Alias Slep dan sdr. Marsel meminta izin untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor masing masing, sekitar 3 menit kemudian Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho meletakkan sisa ganja yang belum terpakai di lantai Lapangan Volly, kemudian Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho meminjam motor sdr. Ibrahim Huki Kilinggoru Alias Ibe untuk membeli rokok,

*selanjutnya ...*



selanjutnya Terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA** juga pergi meninggalkan teman-temannya yang lain untuk membeli minuman dingin di Foto Copy depan SMP Negeri 3 Waingapu, beberapa saat kemudian datang saksi Adi Ariadi Amin dan saksi Abdul M. Tanof yang keduanya merupakan anggota kepolisian bagian Narkotika Polres Sumba Timur untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----

----- Bahwa barang yang diduga Ganja tersebut berdasarkan surat hasil penimbangan dari Kantor Pegadaian tanggal 04 Februari 2015 barang yang diduga ganja dengan berat bersih 0,9 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 130/NNF/2015 tanggal 18 Februari 2015 dimana pada kesimpulan menerangkan daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan ganja kepada sdr. Saiful Alias Slep tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang ; -----

----- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----***

**ATAU  
KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA** pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Lapangan Voly SMP Negeri 3 Waingapu yang terletak di Kelurahan Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul

13.30 ...



13.30 wita bertempat di depan Kost Kevin terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA** sedang minum minuman keras jenis peci bersama dengan saksi Daniel Nitbani Alias Dani dan Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho (terdakwa dalam perkara terpisah) hingga pukul 17.30 wita, dimana secara kebetulan sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Marsel (DPO) saksi Heribert Kaka als. Heri (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Manase Mbaku Lalu Panda melewati depan kost tersebut kemudian mereka mampir dan duduk bersama Terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA**, saksi Daniel Nitbani Alias Dani dan saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho (terdakwa dalam perkara terpisah) sambil minum minuman keras jenis Peci sampai dengan pukul 19.00 wita kemudian saksi Saiful Alias Slep (DPO) mengajak Terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA**, saksi Daniel Nitbani Alias Dani, saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho (terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. Marsel (DPO) saksi Heribert Kaka als. Heri (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Manase Mbaku Lalu Panda ke Lapangan Volly SMP Negeri 3 Waingapu, akan tetapi saksi Manase Mbaku Lalu Panda tidak ikut sehingga saksi Manase Mbaku Lalu Panda langsung pergi meninggalkan terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA** dan teman-teman lainnya ; -----

----- Kemudian terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA**, sdr. Saiful Alias Slep (DPO), saksi Heribert Kaka als. Heri, saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho, sdr. Marsel (DPO) dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan pergi ke Lapangan Volly SMP Negeri 3 Waingapu yang letaknya tidak jauh dari Kost Kevin. Setelah itu terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA**, sdr. Saiful Alias Slep, saksi Heribert Kaka als. Heri, saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho sdr. Marsel (DPO) dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan sampai di Lapangan Volly SMP Negeri 3 datang saksi Ibrahim Huki Kilinggoru karena di telephon oleh sdr. Saiful Alias Slep (DPO), kemudian terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA**, sdr. Saiful Alias Slep, Saksi Heribert Kaka als. Heri Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho sdr. Marsel, saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan dan saksi Ibrahim Huki Kilinggoru duduk melingkar sambil bernyanyi dengan menggunakan gitar, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita sdr. Saiful Alias Slep mengeluarkan Ganja yang sudah dilinting dan dibakar lalu sdr. Saiful Alias Slep menghisap ganja tersebut selanjutnya



Ganja tersebut diberikan kepada saksi Ibrahim Huki Kilinggoru untuk menghisap lintingan ganja tersebut, selanjutnya saksi Ibrahim Huki Kilinggoru memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan akan tetapi saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan menolak, sehingga saksi Ibrahim Huki Kilinggoru memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Heribert Kaka als. Heri, setelah saksi Heribert Kaka als. Heri menghisap lintingan Ganja tersebut, saksi Heribert Kaka als. Heri memberikan lintingan Ganja tersebut kepada saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho, selanjutnya saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 1 kali lalu lintingan ganja tersebut dihisap secara bergantian oleh sdr. Marsel dan Terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA** sebanyak 2 kali ; -----

----- Bahwa setelah lintingan Ganja tersebut habis, kemudian sdr. Saiful Alias Slep memberikan sisa pemakaian ganja yang belum dilinting kepada Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho, kemudian sdr. Saiful Alias Slep dan sdr. Marsel meminta izin untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor masing masing, sekitar 3 menit kemudian Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho meletakkan sisa ganja yang belum terpakai di lantai Lapangan Volly, kemudian Saksi Inthoforus Fredinan Darmawan Alias Itho meminjam motor sdr. Ibrahim Huki Kilinggoru Alias Ibe untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEFTA Alias YETA** juga pergi meninggalkan teman-temannya yang lain untuk membeli minuman dingin di Foto Copy depan SMP Negeri 3 Waingapu, beberapa saat kemudian datang saksi Adi Ariadi Amin dan saksi Abdul M. Tanof yang keduanya merupakan anggota kepolisian bagian Narkotika Polres Sumba Timur untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----

----- Bahwa barang yang diduga Ganja tersebut berdasarkan surat hasil penimbangan dari Kantor Pegadaian tanggal 04 Februari 2015 barang yang diduga ganja dengan berat bersih 0,9 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 130/NNF/2015 tanggal 18 Februari 2015 dimana pada kesimpulan menerangkan daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

**Bahwa ...**



----- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan ganja kepada sdr. Saiful Alias Slep tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwanang ;-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH ;** -----

----- Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-81 / WGP / 09 / 2015, tertanggal 13 Januari 2016

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEVTA Alias ETA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **"telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEVTA Alias ETA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ; -----
3. Memerintahkan terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEVTA Alias ETA** tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - a. Satu paket narkotika bentuk tanaman jenis ganja kering. Di bungkus dengan menggunakan plastik bekas makanan ringan "kacang pilus garuda" ; -----
  - b. Satu unit Handphone merk Polytron warna putih, Type C240, No seri : 33L04901, Imei 1: 357765050949004, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0633 5200 2006 01 ; -----
  - c. Satu unit Handphone merk alcatel warna hitam, Imei : 354391041653176, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0166 7227 4456 ; -----

**d. satu ...**



- d. Satu unit Handphone merk mito warna hitam, type 266, Imei 1 : 355266013166523, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0646 2508 8899 01 ; -----

**Dikembalikan kepada Penyidik untuk di digunakan dalam perkara atas nama anak INTHOFORUS FERDINAN DARMAWAN PUTRA.**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum itu telah diajukan Permohonan lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan Pengadilan Negeri Waingapu, yang mana pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana karena Terdakwa baru pertama kali menggunakan ganja dan hanya sekali isap ganja saja dan hasil urine juga negatif, untuk itu mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Waingapu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa YEFTA MAUFA alias YEFTA alias ETATERSEBUT diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dakwaan Kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

**4. Menetapkan ...**



4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - Satu paket narkotika bentuk tanaman jenis ganja kering, dibungkus dengan menggunakan plastic bekas makanan ringgan “kacang pilus garuda”; -----
  - Satu unit Handphone merk Polytron warna putih, Type C240, No seri: 33L04901, Imei 1: 357765050949004, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0633 5200 2006 01; -----
  - Satu unit Handphone merk alcatel warna hitam, Imei 1: 354391041653176, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0166 7227 4456 ; -----
  - Satu unit Handphone merk mito warna hitam, type 266, Imei 1: 355266013166523, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0646 2508 8899 01; -----
6. Membebaskan kepada para Terdakwamembayar biaya perkarasejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan PIh. Panitera Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana tercatat dalam akta permintaan banding Nomor : 01/Akta Pid/2016/PN Wgp. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2016 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 82/ Pid.Sus/2015/PN Wgp ; -----

**Menimbang, ...**



----- Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini tertanggal 27 Januari 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 29 Januari 2016 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 82/Pid.B/2015/PN Wgp tanggal 1 Februari 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu sesuai dengan masing-masing Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 82/Pid.Sus/2015/PN Wgp, tertanggal 2 Februari 2016, yang mana masing-masing tidak mempergunakan haknya itu untuk mempelajari berkas perkara ini sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas tertanggal 15 Februari 2016 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Waingapu ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Januari 2016, yang mana pada pokoknya menyebutkan sebagai

**berikut : . . .**



berikut : -----

1. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja., sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya ; -----
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri waingapu mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara terdakwa atas nama YEVTA MAUFA Alias YEVTA Alias ETA yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kedua kami. Namun khusus terhadap amar putusan berupa "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YEVTA MAUFA Alias YEVTA Alias ETA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan" adalah belum mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat dan tidak dapat dijadikan daya tangkal terhadap kejahatan ; -----
3. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam (vergeldingstheorien) melainkan untuk mendidik sikap mental/prilaku terdakwa dan sekaligus sebagai koreksi terhadap terdakwa sehingga kedepan terdakwa memiliki harapan menjadi orang yang baik dan berguna serta membebaskan rasa bersalah pada diri terdakwa. Oleh karena itu apabila terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEVTA Alias ETA hanya dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan** yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka dikawatirkan tujuan untuk mendidik/membina terdakwa menjadi orang baik dan berguna tidak tercapai, bahkan mungkin terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut bentuk edukasi yang berakibat terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya dan putusan tersebut tidak memenuhi segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

Dari ...



- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Waingapu belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ; -----
  - Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ; -----
  - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ; -----
  - Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
4. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Banding kami dan memutuskan : -----
1. Menyatakan terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEVTA Alias ETA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **"telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami ; -----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEVTA Alias ETA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ; -----
  3. Memerintahkan terdakwa **YEVTA MAUFA Alias YEVTA Alias ETA** tetap berada dalam tahanan ; -----
  4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
    - a. Satu paket narkotika bentuk tanaman jenis ganja kering. Di bungkus dengan menggunakan plastik bekas makanan ringan "kacang pilus garuda" ; -----
    - b. Satu unit Handphone merk Polytron warna putih, Type C240, No seri : 33L04901, Imei 1: 357765050949004, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0633 5200 2006 01 ; -----
    - c. Satu unit Handphone merk alcatel warna hitam, Imei : 354391041653176, beserta satu buah SIM Card nomor punggung :

6210016672274456 ...



6210016672274456 ; -----

d. Satu unit Handphone merk mito warna hitam, type 266, lmei 1 :

355266013166523, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210

0646 2508 8899 01 ; -----

**Dikembalikan kepada Penyidik untuk di pergunakan dalam perkara atas**

**nama anak INTHOFORUS FERDINAN DARMAWAN PUTRA ; -----**

5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp

2.000,- (duaribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 82 / Pid.Sus / 2015 / PN. Wgp., tanggal 21 Januari 2016 serta tuntutan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-81 / WGP / 09 / 2015, tertanggal 13 Januari 2016 dan Permohonan lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut serta dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2016 di atas, ternyata hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan **alternatif kedua** melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

**Menimbang, ...**



----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, baik mengenai terbukti tidaknya ataupun mengenai penjatuhan pidananya ternyata antara tuntutan Penuntut Umum maupun yang dimohonkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Permohonan lisannya dan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi perbedaan akibat dari pendirian mereka masing-masing ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam hal ini Hakim untuk menjatuhkan Putusan harus memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan dihubungkan pula dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut Asas Peradilan Bebas dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut dengan "Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri" pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara kongkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara ini, termasuk fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Waingapu saat itu yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tinggi tidak hanya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, akan tetapi mengenai penjatuhan pidananya bagi Terdakwa inipun, juga sependapat dengan

**Majelis ...**



Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidanaannya itu telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa di samping itu mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah sesuai dengan tujuan pidanaaan yang bukanlah merupakan pembalasan atau arena balas dendam, akan tetapi hakekat dari pidanaaan itu adalah merupakan upaya untuk mendidik, agar pelaku perbuatan pidana dapat menginsyafinya dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali kehidupannya pada masyarakat dengan baik ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 82 / Pid.Sus / 2015 / PN. Wgp., tanggal 21 Januari 2016, maka putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut haruslah dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi seperti di bawah ini :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalaniya, di samping itu Majelis Hakim Banding tidak menemukan alasan-alasan untuk

**mengeluarkan . . .**



mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- **Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 82 / Pid.Sus / 2015 / PN. Wgp., tanggal 21 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **23 Pebruari 2016** oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **BINTORO WIDODO, SH.** dan **MINIARDI, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan

*Wakil . . .*



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **19 Pebruari 2016, Nomor : 17/PEN.PID/ 2016/PT.KPG**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Pebruari 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **EMILIANA TOYO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa . ----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA,**

TTD.

TTD.

= **BINTORO WIDODO, SH.** =

= **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** =

**HAKIM ANGGOTA II,**

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD.

TTD.

= **M I N I A R D I, SH., MH.** =

= **EMILIANA TOYO.** =

**Salinan Resmi Turunan Putusan,  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

= **SUNARYONO, SH.** =  
**N I P.195705151985111001.**